



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hajrah Alias Indo Upe Binti Ramang |
| 2. Tempat lahir | : Canru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/31 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Canru, Kel. Walannae, Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga (IRT) |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Itello Binti Lajide |
| 2. Tempat lahir | : Canru, Kab. Wajo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61/31 Desember 1956 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Canru, Kel. Walannae, Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga (IRT) |

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2017 ;

Para terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tahanan Rutan sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
2. Penyidik pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 26 September 2017
3. Penyidik Perpanjangan penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Rutan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Fadjrin SH dan Fajaruddin, SH, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrin, SH & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21 Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 07 Nopember 2017 Reg. Nomor 304/SK.Pid/2017/PN Skg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg. tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg. tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan ahli dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG terdakwa II. ITELO Binti LAJIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan *penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu terdakwa I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG terdakwa II. ITELO Binti LAJIDE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sandal pesta hak tinggi rata yang sebelah kanan putus merek Jun jun Collection warna coklat kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan para terdakwa dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan tanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta telah pula mendengar Tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG, terdakwa II. ITELLO Binti LAJIDE, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Canru Kel. Walennaec Kec. Sabbangparu Kab. Wajo. atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG, terdakwa II. ITELLO Binti LAJIDE pada saat korban dikeroyok/dipukul, korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja pukulan Per. INDO UPE Binti RAMANG bersama Per. ITELLO Binti LAJIDE kemudian korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertolongan karena kepalanya sudah berdarah. Bahwa pertamanya saksi korban mau ke Pasar Salojampu ke arah utara dengan jalan kaki namun saksi korban berpapasan di jalan dengan Per. INDO UFE Binti RAMANG ke arah selatan mengendarai sepeda motor, kemudian meludah dengan kebencian kemudian Per. INDO UFE Binti RAMANG turun dari motor dan langsung memukul korban dengan sandalnya dan tidak lama kemudian datang juga Per. ITELLO Binti LAJIDE memukul saksi korban sehingga mereka berdua mengeroyok saksi sehingga disitulah kepala saksi berdarah dan pipi bengkak sehingga saksi korban minta pertolongan dan Per. INDO UFE Binti RAMANG bersama Per. ITELLO Binti LAJIDE pulang kerumahnya sedangkan saksi korban kerumah warga bernama Per. REMMANG, dan Per. REMMANG hendak membalut kain pada luka di kepala saksi tapi saksi melarangnya dan Lel. KAOMI yang membawa saksi ke puskesmas Sabbangparu. Bahwa sementara dipukul oleh Per. INDO UFE Binti RAMANG kemudian datang juga Per. ITELLO Binti LAJIDE ikut juga memukul saksi, dengan tenggang waktunya sekitar 30 detik tidak sampai 1 menit antaranya, kemudian mereka berdua mengeroyok saksi sampai kepala korban berdarah dan pipi bengkak. Bahwa situasi tempat kejadian masih pagi hari dan tidak ada orang yang meleraikan dan pada saat kepala korban berdarah korban baru berteriak minta pertolongan sambil jalan ke rumah Per. REMMANG;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum et Revertum No.430.4/PUSK-SR tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Mardiana, S. Ked. dari Puskesmas Sabbangparu Kec. Sabbangparu Kab. Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm dan lebar kurang lebih nol koma 5 cm serta diameter kurang lebih kurang 1 cm. Tampak luka bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Tampak luka bengkak pada bagian bawah telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Kesimpulan : Bahwa Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG, terdakwa II. ITELLO Binti LAJIDE pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Canru Kel. Walenna Kecamatan Sabbangparu Kab. Wajo. atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yaitu Telah Melakukan Penganiayaan terhadap korban, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban Â terdakwa berawal ketika I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG, terdakwa II. ITELLO Binti LAJIDE pada saat korban dikeroyok/dipukul, korban tiak melakukan perlawanan hanya menangkis saja pukulan terdakwa HAJRAH INDO UPE Binti RAMANG bersama terdakwa ITELLO Binti LAJIDE kemudian korban meminta pertolongan karena kepalanya sudah berdarah. Awalnya saksi korban akan ke Pasar Salojampu ke arah utara dengan berjalan kaki namun saksi korban berpapasan di jalan dengan terdakwa HAJRAH INDO UPE Binti RAMANG ke arah selatan mengendarai sepeda motor, kemudian meludah dengan kebencian kemudian terdakwa HAJRAH INDO UPE Binti RAMANG turun dari motor dan langsung memukul korban dengan sandal hak tinggi (sello) dan tidak lama kemudian terdakwa ITELLO Binti LAJIDE datang memukul saksi korban sehingga mereka berdua mengeroyok saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi hingga berdarah dan pipi bengkak sehingga saksi korban minta pertolongan lalu terdakwa HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG bersama terdakwa ITELLO Binti LAJIDE pulang kerumahnya sedangkan saksi korban kerumah warga bernama Per.REMMANG, dan Per.REMMANG hendak membalut kain pada luka di kepala saksi tapi saksi melarangnya dan Lel.KAOMI yang membawa saksi ke puskesmas Sabbangparu.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum et Revertum No.430.4/PUSK-SR tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Mardiana, S. Ked. dari Puskesmas Sabbangparu Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robek pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala atas bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm dan lebar kurang lebih nol koma 5 cm serta diameter kurang lebih kurang 1 cm. Tampak luka bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Tampak luka bengkak pada bagian bawah telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Kesimpulan : Bahwa Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi : ROLA BINTI PANCE, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah dimemberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
 - Bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena memukul kepala saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Canru Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo tepatnya didepan rumah I Dala ;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Para Terdakwa karena Terdakwa I Tello sudah diceraikan oleh suaminya, kemudian para Terdakwa pukul saksi ;
 - Bahwa saksi adalah isteri kedua dari suami Terdakwa I Tello ;
 - Bahwa awal kejadian saksi mau ke pasar lalu para Terdakwa mau kepengantin, lalu Terdakwa I meludah dan kemudian memukul saksi ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I naik motor kemudian singgah lalu ia meludah, lalu saksi bilang kenapa meludahi saksi, lalu Terdakwa I langsung turun dari motornya dan pukul saksi ;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa I ;
 - Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan sandal dengan ditangan kanannya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kena pukulan adalah bagian kepala saksi sebelah kiri dan berdarah, kemudian Terdakwa datang dari rumahnya dan ia pukul saksi berkali-kali dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi dan mengenai dada saksi ;
- Bahwa saksi tidak melawan pada waktu itu ;
- Bahwa setelah kejadian saksi ke rumah penduduk yang bernama I Remmang dan selanjutnya saksi melapor di Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramang adalah suami saksi dan dulunya terdakwa I Tello adalah Isteri pertama Ramang ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 30 meter dan saat itu Terdakwa II ke tempat kejadian hanya jalan kaki sambil berlari saja ;
- Bahwa saksi mengenail barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar milik Terdakwa I yang dipakai oleh Terdakwa I pukul saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi hanya dirawat jalan dan sakit yang saksi alami sekarang biasa sakit kepala ;
- Bahwa saksi dengan para Terdakwa sudah 8 tahun sering memang ada percekcoakan ;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa datang ke saksi untuk minta maaf dan berdamai tapi saksi tidak mau ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi : REMMANG BINTI SUPU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimemberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena memukul korban bernama I Rola ;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Canru Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah saksi sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tahu kejadian setelah korban datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau ia telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian ia memperlihatkan luka yang ia alami ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut korban bahwa ia dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan sandal, sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah korban datang kerumah saksi melihat ada luka robek di kepala sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, lalu saksi menyampaikan kepada Laomi untuk dibawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pada waktu itu juga melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu antara Para Terdakwa dengan korban apa ada masalah atau tidak ;
- Bahwa korban mendapatkan perawatan medis dirumah sakit namun ia tidak rawat inap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi : DALA BINTI LAUMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimemberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena memukul korban bernama I Rola ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Canru Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah saksi dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 meter ;
- Bahwa Terdakwa I ada didepan rumah saksi karena saksi sendiri yang panggil untuk bersama-sama ke pengantin, sehingga Terdakwa I menunggu saksi didepan rumah saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa I adalah cucu saksi, sedangkan Terdakwa II adalah kemenakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul dan mengeroyok korban ;
- Bahwa yang saksi tahu dengan kejadian ini bahwa Terdakwa I menunggu saksi didepan rumah saksi untuk bersama-sama ke pengantin, waktu itu saksi merapikan pakaian saksi didalam rumah saksi, selanjutnya saksi keluar rumah dan turun ditangga, dan pada saat saksi ditangga saksi kaget karena melihat Terdakwa I dan korban berkelahi didepan rumah saksi dimana pada waktu itu saksi lihat korban mencekik leher Terdakwa I sehingga saksi berteriak minta tolong, dan pada waktu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang Terdakwa II untum meleraikan dan menarik terdakwa I dan pada waktu itu datang juga Nadi menarik korban pergi ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang digunakan oleh terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana yang kena pukulan dari korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban ada permasalahan ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi tidak tahu, nanti dikantor polisi saksi diperlihatkan barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa pernah dimemberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dalam persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Canru Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan penganiayaan hanya ia meleraikan ;
- Bahwa awal kejadian terdakwa I mau ke pengantin dengan mengendarai sepeda motor kemudian didepan rumah I Dala, terdakwa I singgah menunggu I Dala untuk sama-sama ke pesta, secara kebetulan pada waktu itu korban sedang jalan kaki menuju ke pasar, lalu terdakwa I menengok keatas rumah untuk melihat I Dala namun korban tersinggung dikiranya terdakwa I melihatnya sehingga korban bilang “apa yang kamu lihat” dan terdakwa I menjawab “Perbaiki kata-katamu” ;
- Bahwa setelah itu korban lalu dekati terdakwa I yang sedang diatas motor dan hendak mau mendorong terdakwa I dan terdakwa I pada waktu itu turun dari motor dan terdakwa I memegang tangan korban lalu ia mendorong terdakwa I sehingga terdakwa I dan korban jatuh dipinggir kebun ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya korban jatuh karena terdakwa I juga pegang tangannya dan setelah jatuh lalu sandal terdakwa I putus sebelah kanan dan posisi terdakwa I pada saat itu ditindis oleh korban sehingga terdakwa I dorong korban kemudian korban terbentur dipinggir jalan yang sudah dipondasi ;
- Bahwa setelah korban terbentur di pondasi terdakwa I bangun sambil memegang sandal sebelah kiri dan waktu itu kami sama-sama naik dijalanan dan disitulah terdakwa I berkelahi dengan korban ;
- Bahwa waktu terdakwa I berkelahi dengan korban lalu korban mencekik leher terdakwa I kemudian datang ibu terdakwa I (Terdakwa II) menarik tangan korban dengan kuat dan bersamaain itu terdakwa I pukul korban dengan sandal pada kepalanya sehingga tangan korban lepas dan tangan Terdakwa II langsung mengenai tubuh korban dan selanjutnya datang Nadi menolong korban dengan membawa korban ke rumah I Remmang ;
- Bahwa sewaktu korban di bawa oleh Nadi ke rumah I Remmang disitulah terdakwa I melihat kepala korban berdarah ;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah I Remmang terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah terdakwa I ;
- Bahwa korban adalah ibu tiri terdakwa I ;
- Bahwa korban pada waktu itu melakukan perlawanan karena ia cekik leher terdakwa I ;
- Bahwa Sudah lama terdakwa I bersama Terdakwa II berselisih paham dengan korban, semenjak korban menikah dengan bapak terdakwa I ;
- Bahwa yang duluan datang ditempat kejadian setelah terdakwa I pukul korban adalah I Dala dan pada saat kejadian I Dala hanya berteriak minta tolong ;
- Bahwa terdakwa II datang setelah I Dala berteriak lalu terdakwa II datang mengambil anakku dengan cara menarik dan dengan tidak sengaja terdakwa II kena korban ;
- Bahwa hubungan terdakwa II dengan korban tidak ada, hanya ia mengambil suami terdakwa II ;
- Bahwa sekarang suami terdakwa II tinggal bersama terdakwa II lagi ;
- Bahwa setelah kejadian korban ke rumah I Remmang dan terdakwa II bersama terdakwa I pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa keterangan ahli yang tertuang dalam Visum et Repertum tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mardiana, S. Ked., dokter umum Puskesmas Sabbangparu Kec.Sabbangparu Kab. Wajo. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter serta diameter kurang lebih satu centimeter ;
- Tampak luka bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter ;
- Tampak luka bengkak pada bagian bawah telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter ;

Dengan kesimpulan tampak luka bengkak dan robek pada kepala dan bengkak dibagian bawah telinga kiri akibat trauma benda tumpul ;

Atas bukti surat keterangan ahli tersebut setelah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sepasang sandal pesta hak tinggi rata yang sebelah kanannya putus, merk Jun Jun Collection warna coklat kuning, dan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan No.288/Sita/Pen.Pid/2017/PN Skg, tertanggal 26 September 2017 dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Canru Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi korban hendak pergi ke pasar dengan berjalan kaki secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I yang sedang menunggu saksi I Dala didepan rumah saksi I Dala untuk sama-sama pergi ke tempat pengantin ;
3. Bahwa benar terdakwa I meludah dan sambil menengok ke atas rumah untuk melihat I Dala namun korban tersinggung dikiranya terdakwa I melihatnya sehingga korban bilang “apa yang kamu lihat” dan terdakwa I menjawab “Perbaiki kata-katamu” ;
4. Bahwa benar tidak berapa lama terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa I, hingga akhirnya terdakwa I turun dari motor dan terdakwa I memegang tangan saksi korban lalu saksi korban mendorong terdakwa I sehingga terdakwa I dan korban jatuh dipinggir kebun ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



5. Bahwa benar pada saat terdakwa I berkelahi dengan saksi korban kemudian datang ibu terdakwa I yaitu Terdakwa II menarik tangan saksi korban dengan kuat sambil memukul saksi korban yang mengenai dada saksi korban ;
6. Bahwa benar selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sandal yang mengenai bagian kepala, hingga selanjutnya datang Nadi menolong saksi korban dengan membawa saksi korban ke rumah saksi I Remmang ;
7. Bahwa benar saksi korban kena pukulan sanda terdakwa I bagian kepala sebelah kiri dan berdarah dan Terdakwa II memukul saksi korban mengenai dada saksi korban ;
8. Bahwa benar barang bukti berupa sepasang sandal pesta hak tinggi rata yang sebelah kanannya putus, merk Jun Jun Collection warna coklat kuning adalah alat yang digunakan terdakwa I memukul saksi korban ;
9. Bahwa benar setelah kejadian saksi korban pergi ke rumah I Remmang dan selanjutnya saksi korban melapor di Polisi ;
10. Bahwa benar setelah kejadian saksi korban hanya dirawat jalan ;
11. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm dan lebar kurang lebih nol koma 5 cm serta diameter kurang lebih kurang 1 cm. Tampak luka bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Tampak luka bengkak pada bagian bawah telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3cm. Kesimpulan : Bahwa Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum et Revertum No.430.4/PUSK-SR tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Mardiana, S. Ked. dari Puskesmas Sabbangparu Kec. Sabbangparu Kab. Wajo ;
12. Bahwa benar antara saksi korban dengan para Terdakwa sudah 8 tahun berselisih paham, semenjak saksi korban menikah dengan bapak terdakwa I tidak akur dan sering ada percekcoakan ;
13. Bahwa benar saksi korban adalah ibu tiri terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Penganiayaan ;
2. Unsur : Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) bahwa : Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi elemen pokok dalam unsur kesatu ini menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Hajrah Alias Indo Upe Binti Ramang dan terdakwa II. Itello Binti Lajide, masing-masing selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas para terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan berita acara pemeriksaan, dan para Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban seperti yang didakwa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi korban dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa perselisihan paham antara saksi korban dengan para terdakwa sudah sering terjadi, dikarenakan antara saksi korban dengan para Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun tidak akur dan saling berselisih paham serta sering ada percekocokan, hal ini disebabkan saksi korban menikah dengan bapak terdakwa I yang merupakan suami dari terdakwa II, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Canru Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berawal ketika saksi korban hendak pergi ke pasar dengan berjalan kaki secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I yang sedang menunggu saksi I Dala didepan rumah saksi I Dala untuk sama-sama pergi ke tempat pengantin, dan saksi korban melihat terdakwa I meludah dan sambil melihatnya, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan saksi korban bilang kepada terdakwa I "apa yang kamu lihat" dan terdakwa I menjawab "Perbaiki kata-katamu", dan tidak berapa lama terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa I, hingga akhirnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian antar terdakwa dengan saksi korban, hingga saksi korban bersama terdakwa I sama-sama terjatuh dipinggir kebun, melihat kejadian tersebut datang ibu terdakwa I yaitu Terdakwa II menarik tangan saksi korban dengan kuat sambil memukul saksi korban yang mengenai dada saksi korban, selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sandal yang mengenai bagian kepala, hingga akhirnya datang Nadi menolong saksi korban dengan membawa saksi korban ke rumah saksi I Remmang selanjutnya saksi korban melapor ke kantor Polisi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut saksi korban kena pukulan terdakwa I dengan menggunakan sandal pesta hak tinggi yang mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga berdarah dan Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban, hal ini dikuatkan dengan Visum et Revertum No.430.4/PUSK-SR tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Mardiana, S. Ked. dari Puskesmas Sabbangparu Kec. Sabbangparu Kab. Wajo, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4cm dan lebar kurang lebih nol koma 5 Cm serta diameter kurang lebih kurang 1 Cm. Tampak luka bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm. Tampak luka bengkak pada bagian bawah telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm. Kesimpulan : Bahwa Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur penganiayaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur : Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang melakukan*" disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan "*yang menyuruh melakukan*" dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud "*turut serta melakukan*" adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981- Bandung) ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana di atas, dari fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa I telah memukul saksi korban dengan menggunakan sandal pesta hak tinggi yang mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga berdarah dan Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban, hal ini dikuatkan dengan Visum et Revertum No.430.4/PUSK-SR tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Mardiana, S. Ked. dari Puskesmas Sabbangparu Kec. Sabbangparu Kab. Wajo, dengan demikian jelas bahwa para terdakwa adalah termasuk dalam pengertian orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya agar membebaskan para terdakwa dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara, dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun surat tuntutan karena Penuntut Umum didalam surat tuntutan halaman 7 (tujuh) menyatakan bahwa para terdakwa merupakan pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan, tentang hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan dasar untuk membebaskan para terdakwa, terlebih bila dilihat dari amar surat tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah cukup jelas bahwa Penuntut Umum menuntut para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penasihat Hukum para terdakwa bahwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak tepat dalam menuntut para terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur penganiayaan tidak terpenuhi karena yang melakukan penganiayaan bukan saja dilakukan oleh terdakwa I, akan tetapi penganiayaan dilakukan juga oleh saksi korban dengan cara mencekik leher terdakwa I dengan sangat kuat, sedangkan terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antar saksi korban dengan terdakwa I, tentang hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan para terdakwa menurut Majelis Hakim sudah cukup memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-dua tersebut, sedangkan jika ada perbuatan lain yang dilakukan oleh saksi korban terhadap terdakwa I yaitu mencekik leher terdakwa I, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membebaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepasang sandal pesta hak tinggi rata yang sebelah kanannya putus, merk Jun Jun Collection warna coklat kuning, telah disita secara sah dan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu memukul saksi korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku para terdakwa dimasa-masa yang akan datang setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. HAJRAH Alias INDO UPE Binti RAMANG dan terdakwa II. ITELLO Binti LAJIDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam), bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
Sepasang sandal pesta hak tinggi rata yang sebelah kanan putus merek Jun
jun Collection warna coklat kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mustamin, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muh. Gazali Arief, S.H, M.H, dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amirwan Makka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Andi Ardiaman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Gazali Arief, S.H, M.H.

Harun Yulianto, S.H..

Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Skg.